

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH KOPERASI YANG  
MENGALAMI PEMBUBARAN (STUDI PADA KOPERASI BMT  
AR-ROHMAH MUHAMMADIYAH LAMPUNG TIMUR)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

***Wida Erdiyana***  
**1812011278**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

## **ABSTRAK**

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH KOPERASI YANG MENGALAMI PEMBUBARAN (STUDI PADA KOPERASI BMT AR-ROHMAH MUHAMMADIYAH LAMPUNG TIMUR)**

**Oleh**

**WIDA ERDIYANA**

Koperasi BMT AR-Rohmah Muhammadiyah merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang berbadan hukum koperasi sehingga dasar hukum yang digunakan adalah Undang-undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Koperasi BMT AR-Rohmah Muhammadiyah hadir di tengah masyarakat pedesaan tidak hanya menerima dana simpanan, tetapi juga menyediakan pembiayaan untuk para anggota. Terjadinya pembubaran Koperasi BMT AR-Rohmah Muhammadiyah pada tahun 2018 menimbulkan kerugian bagi nasabah penyimpan dana karena sampai tahun 2022 dana simpanan nasabah tersebut belum kembali, sehingga muncul permasalahan mengenai faktor penyebab terjadinya pembubaran Koperasi BMT AR-Rohmah Muhammadiyah dan bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah setelah terjadinya pembubaran BMT.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara. Pengolahan data dilakukan dengan cara identifikasi data, editing, klasifikasi, dan sistematisasi data. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian yang dilakukan, faktor penyebab terjadinya pembubaran pada Koperasi BMT AR-Rohmah Muhammadiyah Lampung Timur yaitu berasal dari pihak Koperasi BMT AR-Rohmah Muhammadiyah dan berasal dari pihak anggota. Faktor penyebab yang berasal dari pihak BMT meliputi anggota pendiri tidak membayar simpanan wajib, pengawasan masalah keuangan, anggota pengurus yang tidak jujur, penilaian karakter calon anggota yang tidak sempurna, dan lemahnya tenaga khusus bagian penagihan. Disisi lain, faktor penyebab yang berasal dari anggota meliputi kurangnya kerjasama dari anggota, anggota tidak mengangsur pembiayaan dengan serius, ketidakjujuran anggota dalam mengajukan pembiayaan. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah BMT adalah perlindungan secara represif yaitu dengan cara membayar kerugian nasabah penyimpan dari hasil lelang aset milik Koperasi BMT AR-Rohmah Muhammadiyah.

Kata Kunci : Koperasi BMT, Lembaga Keuangan Mikro, Pembubaran Koperasi

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH KOPERASI YANG  
MENGALAMI PEMBUBARAN (STUDI PADA KOPERASI BMT  
AR-ROHMAH MUHAMMADIYAH LAMPUNG TIMUR)**

Oleh

*Wida Erdiyana*

**Skripsi**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
**SARJANA HUKUM**

Pada

Bagian Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

Judul Skripsi

: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH  
KOPERASI YANG MENGALAMI PEMBUBARAN  
(STUDI PADA KOPERASI BMT AR-ROHMAH  
MUHAMMADIYAH LAMPUNG TIMUR)**

Nama Mahasiswa

: **Wida Erdiyana**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1812011278**

Bagian

: **Hukum Keperdataan**

Fakultas

: **Hukum**



1. Komisi Pembimbing

  
**Yennie Agustin M.R., S.H., M.H.**  
NIP 19710825 199702 2 001

  
**Siti Nurhasanah, S.H., M.H.**  
NIP 19710211 199802 2 001


2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

  
**Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**  
NIP 19601228 198903 1 001

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**



**Ketua : Yennie Agustin M.R, S.H., M.H.**



**Sekretaris/Anggota : Siti Nurhasanah, S.H., M.H.**



**Penguji  
Bukan Pembimbing : Kingkin Wahyuningdiah, S.H., M.Hum.**



**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.  
NIP 19641218 198803 1 002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 28 Oktober 2022**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wida Erdiyana

NPM : 1812011278

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Koperasi yang Mengalami Pembubaran (Studi Pada Koperasi BMT AR-Rohmah Muhammadiyah Lampung Timur)”** benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/2010.

Bandar Lampung, 28 Oktober 2022

Penulis



Wida Erdiyana  
NPM. 1812011278

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Wida Erdiyana, dilahirkan di Negeri Jemanten, pada tanggal 08 September 1998, dan merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Ramidi dan Ibu Mutmainah.

Penulis pernah menempuh pendidikan di SDN 2 Negeri Jemantem Lampung Timur yang diselesaikan pada tahun 2010, penulis melanjutkan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama yang ditempuh di SMPN 2 Marga Tiga Lampung Timur diselesaikan pada tahun 2013, dan melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas SMAN 1 Sekampung Lampung Timur diselesaikan pada tahun 2016. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2018. Penulis telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I pada tahun 2021 selama 40 hari di desa Negeri Jemanten, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi kemahasiswaan pada Universitas Lampung yaitu dalam Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas (UKM-U) Bola Volly Unila dan diangkat sebagai bendahara pada tahun 2019-2020. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **MOTTO**

*“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui”*

**-QS. Al-Baqarah : 216-**

*“Pada akhirnya, ini semua hanyalah permulaan”*

**-Nadin Amizah : Beranjak Dewasa-**

*“Boleh jadi keterlambatanmu dari suatu perjalanan adalah keselamatanmu.  
Boleh jadi tertundanya keinginanmu adalah suatu keberkahan”*

**-Anonim-**

*“Selesaikan skripsimu, lanjutkan bisnismu”*

**-Noona Florist-**

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala puji syukur dan kehadiran Allah SWT atas rahmat Hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati, kupersembahkan karya kecilku ini kepada :

Orang Tuaku Tercinta,

Bapak dan Ibu, yang telah membesarkan dan mendidiku, yang setia mendengarkan keluh kesah dan memberikan nasihat yang terbaik. Terimakasih telah mendoakan dan rela berkorban untukku, serta selalu mendukung apapun yang aku jalani.

Almamater tercinta Universitas Lampung  
Fakultas Hukum

## SANWACANA

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Segala puji hanyalah milik Allah SWT, Tuhan semesta alam, Yang Maha Agung, dan menjadikan apapun yang ada di bumi dan di langit atas kehendak-Nya. Shalawat teriring salam tak lupa saya haturkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW, sebagai suri tauladan terbaik, dan semoga syafaat beliau dapat menyelamatkan para hambanya di *yaumul akhir* nanti, Amin.

Sebuah penghantar dan persembahan bagi tiap-tiap orang yang telah banyak memberikan inspirasi, bantuan tenaga dan pikiran dalam menyelesaikan tulisan dalam bentuk skripsi tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Koperasi Yang Mengalami Pembubaran (Studi Pada Koperasi BMT AR-Rohmah Muhammadiyah Lampung Timur)”, sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Saya mewakili rasa syukur atas selesainya penulisan skripsi ini mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M. Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Yennie Agustin M.R, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam menyelesaikan skripsi ini, serta ilmu berharga yang diberikan.
5. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Kingkin Wahyuningdiah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini.
7. Bapak Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini.
8. Bapak Naek Siregar, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Seluruh Dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi.

10. Tersayang Bapak Ramidi dan Ibu Mutmainah yang merupakan ayah dan ibu dari penulis, penulis sangat bersyukur kepada Allah SWT yang telah menuliskan takdir yang begitu indah karena memiliki orang tua hebat seperti mereka, yang tiada hentinya memberikan dukungan moril maupun materil juga memberikan kasih sayang, nasihat, semangat dan doa yang tak pernah putus untuk kebahagiaan dan kesuksesan penulis, terima kasih ayah dan ibu, mungkin dengan keberhasilan dan segala bentuk apapun tak mampu menggantikan jerih payah kalian. Terima kasih atas segalanya semoga kalian selalu diberi kesehatan hingga kelak penulis dapat membahagiakan, membanggakan, dan menjadi anak yang berbakti bagi kalian.
11. Kakakku tercinta Winarno dan Wiwik Erviana, yang telah memberikan canda tawa dan bahagia sekaligus rasa rindu kepada penulis, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan selalu untuk kalian dan kelak kita menjadi anak yang bisa membanggakan kedua orang tua.
12. Pengurus dan Anggota Koperasi BMT AR-Rohmah Muhammadiyah Lampung Timur yang telah bersedia memberikan informasi terkait data yang saya butuhkan dalam penelitian ini. Terimakasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan.
13. Sahabat terbaikku, Linda Hardiyanti Cahyasari, S.Kep., Desi Suherni, S.P., dan Rizka Dwi Angginita, Str.Kes., dari masa SMA sampai dengan sekarang selalu ada disaat saya susah maupun senang. Teman-teman seperjuanganku yang terhebat Era Indah Sidauruk, Kesia Yohana Purba, Isyira, Resma Dwi Heldiyanti, dan Adella Nada Alsyirah, yang telah membantu penulis dalam pembuatan skripsi dan selama belajar di fakultas hukum Unila, yang telah

memberikan nasihat kepada penulis, dan senantiasa menjadi teman terbaik bagi penulis. Semoga kita dapat bersama selamanya.

14. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 28 Oktober 2022  
Penulis,

**Wida Erdiyana**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>MENYETUJUI .....</b>	<b>iii</b>
<b>MENGESAHKAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>SANWACANA .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian .....	6
1.2.1. Rumusan Masalah .....	6
1.2.2. Ruang Lingkup Penelitian .....	6
1.3. Tujuan Penelitian .....	6
1.4. Kegunaan penelitian .....	6

<b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
2.1. Koperasi Sebagai Salah Satu Bentuk Badan Hukum .....	8
2.1.1. Pengertian Koperasi .....	8
2.1.2. Asas, Tujuan, dan Fungsi Koperasi .....	9
2.1.3. Organisasi dan Bidang Usaha Koperasi .....	11
2.1.4. Perangkat Organisasi Koperasi .....	12
2.1.5. Modal Koperasi .....	13
2.2. <i>Baitul Maal Wat Tamwil</i> (BMT) .....	15
2.2.1. Pengertian <i>Baitul Maal Wat Tamwil</i> (BMT) .....	15
2.2.2. Bentuk Badan Hukum BMT .....	16
2.2.3. Tujuan BMT .....	17
2.2.4. Prinsip dan Produk Inti Dari BMT .....	19
2.2.5. Hak dan Kewajiban Anggota dan Anggota Pendiri dalam Anggaran Dasar Koperasi BMT AR-Rohmah Muhammadiyah .....	20
2.3. Pembubaran Koperasi .....	22
2.3.1. Alasan Pembubaran Koperasi .....	22
2.3.2. Pembubaran Koperasi Menurut Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian .....	24
2.3.3. Pembubaran Koperasi Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro .....	25
2.3.4. Prosedur Melakukan Pembubaran Koperasi .....	27
2.4. Perlindungan Hukum .....	29
2.4.1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	29
2.4.2. Konsep Perlindungan Hukum .....	30
2.4.3. Macam-macam Perlindungan Hukum .....	32
2.4.4. Bentuk dan Sarana Perlindungan Hukum .....	33
2.4.5. Kerangka Pikir .....	35
<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
3.1. Jenis Penelitian .....	37
3.2. Tipe Penelitian .....	37
3.3. Pendekatan Masalah .....	38

3.4. Data dan Sumber Data .....	38
3.5. Metode Pengumpulan Data .....	40
3.6. Metode Pengolahan Data .....	41
3.7. Analisis Data .....	42
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
4.1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pembubaran Koperasi BMT AR-Rohmah Muhammadiyah Lampung Timur .....	43
4.1.1. Faktor Penyebab Pembubaran Berasal dari Pihak Koperasi BMT AR-Rohmah Muhammadiyah Lampung Timur .....	44
4.1.2. Faktor Penyebab Pembubaran Berasal dari Pihak Anggota ...	56
4.2. Perlindungan Hukum Nasabah Setelah Terjadi Pembubaran Koperasi BMT AR-Rohmah Muhammadiyah .....	60
<b>V. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>75</b>
5.1. Kesimpulan .....	75
5.2. Saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>80</b>

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Lembaga Keuangan Mikro diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Januari 2013. Salah satu syarat pendirian Lembaga Keuangan Mikro dalam Pasal 4 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yakni memiliki bentuk badan hukum. Bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (a) adalah koperasi.

Koperasi berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang diundangkan di Jakarta tanggal 21 Oktober 1992 adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Jadi koperasi merupakan usaha bersama anggota yang memiliki kepentingan yang sama dimana terdapat kesadaran bekerja sama serta memiliki tanggung jawab bersama dengan tidak hanya memikirkan diri sendiri.

Penerapan nilai dan prinsip koperasi merupakan hal yang sangat mendasar dalam suatu undang-undang koperasi. Prinsip Koperasi menurut Pasal 5 ayat (1)

Undang-undang tentang Perkoperasian yakni keanggotaan bersifat sukarela berdasarkan keinginan sendiri tidak hanya untuk menjadi anggota saja melainkan untuk keluar dari keanggotaan dan terbuka dengan tidak ada diskriminasi antar anggota koperasi. Pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak anggota yang ditetapkan melalui rapat anggota, kemudian dilakukan oleh anggota melalui pengurus dan ditujukan untuk kepentingan atau kesejahteraan anggota. Asas koperasi adalah kekeluargaan, yaitu kesadaran setiap anggota koperasi untuk melakukan segala sesuatu dalam koperasi yang berguna bagi seluruh anggota koperasi.<sup>1</sup> Jadi pengelolaan dalam koperasi dilakukan secara demokrasi karena anggota memiliki suara yang sama yang mana setiap keputusan yang akan diambil nantinya harus berdasarkan persetujuan bersama.

Sesuai dengan Pasal 3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Pelaksanaan sistem ekonomi berbasis syariah di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1992. Hal ini semakin meluas dengan bertambahnya jumlah lembaga keuangan berbasis syariah, baik bank maupun non bank. Ada dua jenis lembaga keuangan bank syariah, yaitu Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Syariah. Sementara itu, lembaga keuangan syariah non bank antara lain diwujudkan dalam bentuk Asuransi Takaful (AT), *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT), dan Reksadana Syariah di berbagai wilayah Indonesia.<sup>2</sup>

*Baitul Maal Wat Tamwil* yang selanjutnya disebut BMT adalah lembaga keuangan non bank berbasis syariah yang berorientasi pada seluruh lapisan masyarakat. Kehadiran BMT menjadi solusi bagi kelompok ekonomi masyarakat yang membutuhkan dana untuk pengembangan usaha. BMT merupakan lembaga ekonomi masyarakat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan

---

<sup>1</sup> Kopma FBE UII, *Landasan dan Asas Koperasi*, 25 Mei 2022, <https://kopmafuii.com/landasan-dan-asas-koperasi/>, (7.35).

<sup>2</sup> Ahmad Hasan Ridwan, 2004, *BMT & Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Bandung, Pustaka Bani Quraisy), hlm. 5.

investasi dalam rangka meningkatkan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan prinsip koperasi. Lahirnya BMT, sebenarnya juga dilatarbelakangi oleh larangan *riba* (bunga) secara tegas yang termuat dalam Al-Qur'an yakni QS Ali Imran ayat 130. BMT muncul pada saat kelompok usaha mikro mengharapkan adanya lembaga keuangan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah dan bebas dari unsur *riba* yang dianggap haram.<sup>3</sup> Alokasi dana yang diberikan kepada peminjam dalam bentuk pinjaman dalam sistem konvensional lebih dikenal dengan istilah kredit, sedangkan dalam BMT alokasi pinjaman modal dikenal dengan istilah pembiayaan.

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau modal yang setara dengan itu, yang diberikan berdasarkan kesepakatan antara pihak BMT dengan anggota peminjam yang mewajibkan anggota peminjam untuk mengembalikan uang atau modal tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan memberikan keuntungan bagi hasil. Jadi BMT merupakan lembaga keuangan non bank yang menyediakan pembiayaan dan menerima simpanan anggota maupun masyarakat luas dengan keuntungan bagi hasil sehingga tidak terdapat *riba* di dalamnya.

BMT sebelum memberikan pembiayaan kepada anggota perlu melakukan analisis pembiayaan terlebih dahulu guna meyakinkan BMT bahwa anggota tersebut benar-benar dapat dipercaya. Analisis pembiayaan tersebut meliputi latar belakang anggota atau usahanya, prospek usahanya, jaminan yang diberikan dan faktor-faktor lainnya. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memastikan bahwa BMT yakin bahwa pembiayaan yang akan diberikan benar-benar aman. Transaksi keuangan antara pihak BMT dengan anggotanya tidak selalu berjalan mulus, namun dapat juga terjadi perselisihan yang sebagian besar disebabkan oleh pembiayaan yang bermasalah.

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang anggotanya tidak memenuhi persyaratan atau tidak sesuai dengan jadwal angsuran, pembiayaan yang berpotensi merugikan BMT dan berpotensi menunggak pada waktu tertentu. Pembiayaan bermasalah dapat berkaitan dengan

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 47.

bagaimana usaha yang telah dibiayai oleh BMT dapat dijalankan, apakah pengelola dana benar-benar menjalankan usahanya sesuai akad atautkah pengelola dana tersebut mengingkarinya.<sup>4</sup> Dapat disimpulkan bahwa pembiayaan yang terlambat dicicil atau berpotensi tidak dilunasi oleh nasabah peminjam merupakan salah satu penyebab terjadinya pembubaran BMT.

Koperasi BMT AR-Rohmah Muhammadiyah merupakan koperasi jasa keuangan syariah yang didirikan pada tanggal 01 desember 2010 di Desa Negeri Jemanten, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, Indonesia.<sup>5</sup> Kehadiran koperasi BMT AR-Rohmah Muhammadiyah sangat dinantikan oleh masyarakat yang notabene mayoritas beragama Islam tinggal di desa tersebut dengan taraf perekonomiannya berada di garis menengah ke bawah, terutama bagi orang yang sangat membutuhkan dana pinjaman kemudian tidak ada jalan lain selain meminjam uang rentenir dengan bunga pinjaman yang cukup besar karena sulitnya mendapat pinjaman dari lembaga keuangan perbankan terkait dengan jaminan yang akan mereka berikan kepada bank. Terkait dengan jenis pembiayaan, Koperasi BMT AR-Rohmah Muhammadiyah menawarkan berbagai jenis pembiayaan antara lain adalah pembiayaan mudharabah (bagi hasil), pembiayaan murabahah (jual beli), pembiayaan musyarakah (kerjasama), qardul hasan (pinjaman khusus). Jadi selain menerima dana simpanan, BMT AR-Rohmah juga menyediakan pembiayaan untuk para anggota BMT.

Seiring berjalannya waktu, kepercayaan masyarakat terhadap Koperasi BMT AR-Rohmah Muhammadiyah meningkat terlihat pada nasabah koperasi BMT yang melakukan penyimpanan dana pada lembaga keuangan non bank tersebut. Alasan para nasabah menempatkan sebagian dananya di lembaga keuangan tersebut adalah agar mereka mempunyai tabungan yang sewaktu-waktu dapat mereka ambil disaat mereka membutuhkannya.<sup>6</sup> Terkait dengan jenis simpanan, Koperasi BMT AR-Rohmah Muhammadiyah juga menyediakan jasa simpanan berupa simpanan

---

<sup>4</sup> Abdul Ghofur Anshori, 2008, *Penerapan Prinsip Syari'ah Dalam Lembaga Keuangan Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 215-216.

<sup>5</sup> Dokumen waktu pendirian Koperasi BMT AR-Rohmah Muhammadiyah.

<sup>6</sup> Wawancara dengan Ibu Mutmainah selaku nasabah Koperasi BMT AR-Rohmah Muhammadiyah Lampung Timur, tanggal 31 Mei 2022 di Rumah Ibu Mutmainah.

sukarela (sirela), simpanan wadiah (berjangka), simpanan idul fitri (sifitri), simpanan idul qurban (sipurban), dan simpanan pelajar (simpl). Namun demikian, keberadaan BMT AR-Rohmah Muhammadiyah tidak bertahan lama karena BMT tersebut mengalami pembubaran pada tahun 2018<sup>7</sup> yang mengakibatkan kerugian bagi nasabah penyimpan dana karena dalam praktiknya nasabah kesulitan saat melakukan penarikan dana simpanan serta tidak adanya kejelasan terhadap informasi mengenai sistem bagi hasil yang diperjanjikan sehingga para nasabah tidak mengetahui berapa keuntungan yang akan di dapatkan saat melakukan penyimpanan dana.

Persoalan yang muncul dengan pembubaran koperasi adalah bagaimana nasib aktiva dan pasiva koperasi tersebut. Koperasi yang dibubarkan selanjutnya akan dilakukan tindakan hukum likuidasi (koperasi dalam penyelesaian) untuk menyelesaikan hak dan kewajibannya yang menyangkut kepentingan anggota, koperasi lain dan pihak ketiga atau kepentingan kreditor koperasi. Perkembangan koperasi BMT tidak dapat terlepas dari peran nasabah yang mendukung tumbuh kembangnya lembaga tersebut. Nasabah dan koperasi memiliki hubungan hukum yang didasarkan atas suatu perjanjian yang nantinya akan mengikat kedua belah pihak. Nasabah merupakan aset yang sangat berharga, maka perlindungan terhadap nasabah merupakan hal yang mutlak diberikan untuk melindungi kepentingan nasabah itu sendiri sebagaimana perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada koperasi. Apabila nasabah mendapat perlindungan secara hukum maka mereka akan merasa aman serta merasa terjamin terkait kepastian atas uang yang telah mereka simpan, yang mana dalam kasus ini BMT AR-Rohmah Muhammadiyah telah mengalami pembubaran sehingga mereka sebagai nasabah mempunyai hak untuk mendapatkan dana simpanannya kembali. Terjadinya pembubaran koperasi BMT AR-Rohmah Muhammadiyah mengakibatkan kerugian material bagi nasabahnya, terutama yang melakukan penyimpanan dana pada koperasi BMT tersebut yang sampai tahun 2022 ini, dana simpanan nasabah belum bisa dicairkan dengan alasan BMT sudah tidak memiliki harta kekayaan.

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Ibu Heny Lestari Ningsih selaku ketua koordinator nasabah Koperasi BMT AR-Rohmah Muhammadiyah Lampung Timur, tanggal 19 April 2022 di Butik Heny Collection.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan tema “**Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Koperasi Yang Mengalami Pembubaran (Studi Pada Koperasi BMT AR-Rohmah Muhammadiyah Lampung Timur)**”.

## **1.2. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1.2.1. Rumusan Masalah**

1. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya pembubaran pada Koperasi BMT AR-Rohmah Muhammadiyah ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap nasabah setelah terjadi pembubaran pada Koperasi BMT AR-Rohmah Muhammadiyah ?

### **1.2.2. Ruang Lingkup Penelitian**

1. Ruang lingkup keilmuan dalam penelitian ini adalah hukum keperdataan, khususnya dalam hukum koperasi.
2. Ruang lingkup objek kajian dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap nasabah Koperasi BMT AR-Rohmah Muhammadiyah.

## **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui dan mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembubaran pada Koperasi BMT AR-Rohmah Muhammadiyah.
2. Mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum nasabah setelah terjadi pembubaran pada Koperasi BMT AR-Rohmah Muhammadiyah.

## **1.4. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoretis hasil penelitian ini untuk pengembangan ilmu hukum khususnya bidang hukum koperasi syariah.
2. Secara praktis
  - a. Bagi pelaku usaha dan para penyelenggara lembaga keuangan sejenis  
Diharapkan agar menjadi bahan pertimbangan dalam merencanakan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan pemerintah serta dapat memberikan

informasi dan perlindungan kepada nasabah yang telah ada dan kepada para calon nasabah.

b. Bagi nasabah dan masyarakat

Penelitian ini diharapkan sebagai tambahan pengetahuan mengenai adanya sebuah perlindungan yang khusus diperuntukkan bagi nasabah serta dapat memberikan pemahaman terkait perlindungan hukum dan jaminan kepastian bagi nasabah yang telah melakukan penyimpanan dana dan yang menggunakan jasa maupun produk dari koperasi *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT).

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Koperasi Sebagai Salah Satu Bentuk Badan Hukum

#### 2.1.1. Pengertian Koperasi

Secara yuridis koperasi diatur dalam Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Koperasi menurut Pasal 1 Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Kata “koperasi” berasal dari bahasa Inggris *cooperation* atau bahasa Belanda *cooperatie*, artinya kerja sama yang terjadi antara beberapa orang untuk mencapai tujuan yang sulit dicapai secara perseorangan.<sup>8</sup> Pengesahan akta pendirian koperasi oleh pemerintah merupakan awal dari terbentuknya koperasi sebagai badan hukum oleh karena itu koperasi dapat melakukan perbuatan hukum secara mandiri.

Marvin A. Schaars menyatakan bahwa :

*“a cooperative is a business voluntarily owned and controlled by its member patrons, and operated for them and by them on a non profit or cost basis”.*<sup>9</sup>

(Koperasi adalah badan usaha yang secara sukarela dimiliki dan dikendalikan oleh anggota yang juga pelanggannya dan dioperasikan oleh mereka dan untuk mereka atas dasar nirlaba atau atas dasar biaya).

---

<sup>8</sup> Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 152.

<sup>9</sup> Hendrojogi, 2004, *Koperasi: Asas-Asas, Teori dan Praktik*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 23-24.

Maka dari itu tujuan utama dari koperasi sebagai lembaga nirlaba bukanlah untuk mencari keuntungan melainkan untuk menyejahterakan anggotanya yang sekaligus sebagai pelanggannya, dengan keanggotaan yang bersifat sukarela. Dalam koperasi terdapat tujuan yang sama yaitu kepentingan ekonomi berupa peningkatan kesejahteraan bersama. Kerja sama itu misalnya dalam kegiatan bidang produksi, konsumsi, jasa dan kredit.<sup>10</sup>

Untuk memahami pengertian koperasi dengan baik, perlu dibedakan Koperasi dari segi ekonomi dan koperasi dari segi hukum. koperasi dari segi ekonomi adalah perkumpulan yang memiliki ciri-ciri khusus berikut ini :

- a. Beberapa orang yang disatukan oleh kepentingan ekonomi yang sama.
- b. Tujuan mereka, baik bersama maupun perseorangan adalah memajukan kesejahteraan bersama dengan tindakan bersama secara kekeluargaan.
- c. Alat untuk mencapai tujuan itu adalah badan usaha yang dimiliki, dibiayai, dan dikelola bersama.
- d. Tujuan utama badan usaha itu adalah meningkatkan kesejahteraan semua anggota perkumpulan.<sup>11</sup>

Apabila anggaran dasar perkumpulan yang memiliki ciri-ciri khusus tersebut disahkan dan didaftarkan kepada Pejabat Koperasi setempat menurut ketentuan yang diatur dalam UU Perkoperasian, maka perkumpulan itu disebut koperasi dari segi hukum. Setiap koperasi dari segi hukum adalah badan hukum dan ini diatur dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menetapkan bahwa koperasi baru memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Menteri Koperasi dan UMKM (MenkopUKM).

### **2.1.2. Asas, Tujuan, dan Fungsi Koperasi**

Dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, menetapkan bahwa koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dan berdasarkan asas kekeluargaan. Namun dalam pasal

---

<sup>10</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia, Loc. cit.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

tersebut tidak dijelaskan mengenai asas kekeluargaan yang dimaksud. Akan tetapi, kekeluargaan dapat diartikan sebagai kesadaran untuk bekerja sama dalam badan usaha koperasi oleh semua dan untuk semua juga di bawah pimpinan pengurus dan pengawasan para anggota atas dasar keadilan dan kebenaran demi kepentingan bersama.

Tujuan koperasi termuat dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menetapkan bahwa koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Fungsi dan peran koperasi termuat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Menurut ketentuan pasal tersebut, koperasi memiliki fungsi dan peran sebagai berikut :

- a. Membangun, mengembangkan potensi, dan kemampuan ekonomi anggota khususnya dan masyarakat umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya;
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

Koperasi sebagai badan hukum memiliki ciri-ciri yang terletak pada :<sup>12</sup>

- a. Anggota; anggota koperasi terdiri atas orang atau seorang atau badan hukum (badan hukum yang berupa koperasi atau koperasi sekunder).
- b. Tujuan; tujuan koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan

---

<sup>12</sup> Johan Arifin, *et al.*, 2010, *Perlindungan Hukum Nasabah Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (Studi Terhadap Nasabah BMT di Kota Semarang)*, Semarang, Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, hlm. 46.

perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil makmur berdasarkan Pancasila.

- c. Prinsip koperasi yang keanggotaannya sukarela dan dikelola secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing, dan kemandirian.
- d. Pendirian koperasi dengan akta pendirian yang memuat AD/ART.
- e. Akta pendirian disahkan oleh pemerintah.

### **2.1.3. Organisasi dan Bidang Usaha Koperasi**

Berdasarkan jenisnya, organisasi koperasi memiliki 2 (dua) jenis yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder. Menurut ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang, sedangkan koperasi sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) koperasi. Persyaratan 20 (dua puluh) orang anggota dimaksudkan untuk menjaga kelayakan usaha dan kehidupan koperasi. Adapun pembentuk koperasi adalah mereka yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan mempunyai kepentingan ekonomi yang sama.

Menurut ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992, persyaratan menjadi anggota koperasi adalah setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum (bagi koperasi primer), atau koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar (bagi koperasi sekunder). Persyaratan ini dimaksudkan sebagai konsekuensi koperasi adalah badan hukum. namun, khususnya, bagi pelajar/siswa dan/atau yang disamakan dan dianggap belum mampu melakukan tindakan hukum dapat membentuk koperasi, tetapi tidak disahkan sebagai badan hukum dan statusnya hanya koperasi tercatat.

Menurut ketentuan Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, bidang usaha koperasi pada dasarnya dapat meliputi segala bidang kehidupan ekonomi rakyat. Maksud dari kehidupan ekonomi rakyat adalah semua kegiatan ekonomi yang dilaksanakan dan menyangkut kepentingan orang banyak. Dalam menjalankan fungsi dan perannya, koperasi dapat mendirikan dan

memiliki unit produksi langsung berada di bawah tanggung jawab dan pengawasan pengurus koperasi. Unit produksi ini merupakan satu kesatuan dengan koperasi, sehingga manajemennya tidak terpisah dengan manajemen seluruh kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan. Unit produksi adalah alat koperasi selaku badan usaha untuk mewujudkan tujuan koperasi.

Seharusnya penggolongan bidang usaha koperasi berdasarkan kebutuhan dan tujuan efisiensi. Pada umumnya bidang usaha koperasi meliputi bidang produksi, konsumsi, kredit, dan jasa. Atas dasar tersebut, maka pengelompokan koperasi adalah sebagai berikut :<sup>13</sup>

- a. Koperasi produksi; contohnya adalah koperasi tahu tempe, koperasi nelayan, koperasi batik, dan koperasi kopra.
- b. Koperasi konsumsi; contohnya meliputi koperasi mahasiswa, koperasi kesejahteraan guru dan koperasi pegawai negeri.
- c. Koperasi kredit; contohnya itu koperasi simpan pinjam. Koperasi ini sangat membantu anggota yang memerlukan segera sejumlah uang, misalnya untuk keperluan sekolah dengan angsuran pengembalian yang cukup ringan.
- d. Koperasi jasa; contohnya koperasi Kopti Jaya dan Kopaja, yang berusaha di bidang jasa transportasi.

#### **2.1.4. Perangkat Organisasi Koperasi**

Perangkat organisasi menurut ketentuan Pasal 21 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 terdiri atas rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Uraian mengenai perangkat organisasi secara singkat adalah sebagai berikut:

- a. Rapat anggota

Menurut ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992, rapat anggota adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam tata kehidupan koperasi. Dalam Pasal 24 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 ditentukan bahwa keputusan rapat anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila tidak didapat keputusan, maka pengambilan keputusan

---

<sup>13</sup> Johan Arifin *et al.*, *Perlindungan Hukum Nasabah Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (Studi Terhadap Nasabah BMT di Kota Semarang)*, *Op. cit.* hlm. 52.

dilakukan dengan pengambilan suara terbanyak. Dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 ditentukan bahwa rapat anggota dilakukan paling sedikit sekali dalam satu tahun. Rapat anggota untuk mengesahkan pertanggungjawaban pengurus diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau. Kewenangan dan hak rapat anggota diatur dalam Pasal 23 dan 25 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992.

b. Pengurus koperasi

Menurut ketentuan Pasal 29 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992, pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota dengan masa jabatan pengurus paling lama 5 (lima) tahun. Untuk pertama kali susunan dan nama anggota pengurus dicantumkan dalam akta pendirian. Persyaratan untuk dipilih dan diangkat menjadi anggota pengurus ditetapkan dalam anggaran dasar.

c. Pengawas koperasi

Menurut ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992, pengawas dipilih dari dan untuk anggota koperasi dalam rapat anggota. Oleh karena itu pengawas bertanggung jawab pada rapat anggota. Pengawas bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi serta membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. Dalam melaksanakan tugasnya, pengawas memiliki wewenang untuk meneliti catatan yang ada pada koperasi dan mendapatkan segala keterangan yang dibutuhkan pengawas. Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga (Pasal 39 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992). Untuk melaksanakan pengawasan, koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik (Pasal 40 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992).

### **2.1.5. Modal Koperasi**

Dalam ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, menetapkan bahwa modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Yang dimaksud dengan modal sendiri adalah modal yang menanggung resiko, atau disebut dengan modal ekuiti. Modal sendiri berasal dari

simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, hibah (Pasal 41 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992). Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan pokok dan simpanan wajib tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.

Menurut ketentuan Pasal 41 ayat (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992, modal pinjaman adalah modal yang dapat berasal dari :

- a. Anggota koperasi;
- b. Koperasi lain dan/atau anggotanya;
- c. Bank dan lembaga keuangan lainnya;
- d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;
- e. Sumber lain yang sah.

Persyaratan yang harus dipenuhi koperasi untuk memupuk modal penyertaan adalah sebagai berikut :

- a. Telah memperoleh status sebagai badan hukum
- b. Membuat rencana kegiatan dari usaha yang akan dibiayai modal penyertaan; dan
- c. Mendapat persetujuan rapat anggota (Pasal 6 PP Nomor 33 Tahun 1998)

Pemodal ikut menanggung resiko dan bertanggung jawab terhadap kerugian usaha yang dibiayai modal penyerta sebatas nilai modal penyertaan yang ditanamkannya dalam koperasi (Pasal 7 ayat (1) PP Nomor 33 Tahun 1998. Pemodal berhak memperoleh bagian keuntungan yang dibiayai oleh modal penyertaan (Pasal 8 PP Nomor 33 Tahun 1998).

## **2.2. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)**

### **2.2.1. Pengertian Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)**

*Baitul Maal Wat Tamwil* atau sering disebut dengan BMT merupakan suatu lembaga keuangan non bank berbasis syariah dengan menerapkan prinsip bagi hasil. *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) berasal dari dua kata yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* merupakan istilah yang berasal dari kata *bait* dan *al maal*. *Bait* memiliki arti rumah atau bangunan, sedangkan *al maal* memiliki arti harta benda atau kekayaan. Sehingga *baitul maal* dapat diartikan sebagai perbendaharaan (umum atau negara). Sedangkan *baitul maal* dilihat dari segi istilah fiqh adalah suatu lembaga atau badan yang bertugas untuk mengurus kekayaan Negara terutama keuangan, baik yang berkenaan dengan soal pemasukan dan pengelolaan maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain.<sup>14</sup> Sedangkan istilah *baitul tamwil* berasal dari kata *bait* yang memiliki arti rumah dan *at-Tamwil* adalah pengembangan harta. Jadi, *baitul tamwil* adalah suatu lembaga yang melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kesejahteraan pengusaha mikro melalui kegiatan pembiayaan dan menabung (berinvestasi).

*Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) yaitu suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* lebih cenderung pada usaha-usaha non profit yang menerima titipan dana dari zakat, infaq, dan shadaqah serta menjalankannya sesuai dengan ketentuan dan amanahnya. *Baitul tamwil* mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan usaha kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang kegiatan ekonomi.<sup>15</sup>

BMT merupakan lembaga yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat dengan berdasarkan sistem syariah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha

---

<sup>14</sup> Wati Rahmi Ria, 2018, *Hukum Perdata Islam*, Bandar Lampung, CV. Anugrah Utama Raharja, hlm. 242.

<sup>15</sup> Neni Sri Imaniyati, 2010, *Aspek-Aspek Hukum BMT Cet-1*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 76.

ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BMT juga bersifat bisnis yaitu usaha, mandiri, swadaya dan dikelola secara profesional, sedangkan dari segi *baitul maal* dikembangkan untuk kesejahteraan sosial anggota terutama dengan mengedepankan zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf sejalan dengan penguatan kelembagaan bisnis BMT.

### **2.2.2. Bentuk Badan Hukum BMT**

Badan hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban, sama seperti manusia pribadi. Sebagai pendukung hak dan kewajiban, dia dapat mengadakan hubungan bisnis dengan pihak lain dengan harta kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pengurus dan pendirinya dan dapat digugat atau menggugat di depan hakim.<sup>16</sup> Badan hukum sebagai subjek hukum mencakup hal-hal sebagai berikut :

- a. Perkumpulan orang.
- b. Dapat melakukan perbuatan hukum dan hubungan-hubungan hukum.
- c. Mempunyai harta kekayaan tersendiri.
- d. Mempunyai pengurus.
- e. Mempunyai hak dan kewajiban.
- f. Dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan.

BMT dapat didirikan dalam bentuk kelompok swadaya masyarakat atau koperasi antara lain:<sup>17</sup>

- a. KSM adalah kelompok swadaya masyarakat dengan mendapat surat keterangan operasional dan PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil).
- b. Koperasi serba usaha atau koperasi syariah.
- c. Koperasi simpan pinjam syariah (KSPS).

BMT yang baik adalah BMT yang didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat dan bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakatnya, maka sudah selayaknya BMT didirikan berbadan hukum koperasi karena berbagai alasan yang pertama adalah kenyataan bahwa pendirian awal BMT dilakukan oleh

---

<sup>16</sup> Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 101.

<sup>17</sup> Wati Rahmi Ria, *Hukum Perdata Islam*, *Op. cit.* hlm. 245.

sekelompok aktivis yang menginginkan peningkatan usaha kelompok dan peningkatan perekonomian masyarakat, kedua BMT terus berupaya untuk mengajukan draf perundang-undang yang mengatur secara berbeda dari koperasi, tetapi sampai sekarang belum ada peluang yang menunjukkan arah perkembangan dan bahkan pada kenyataannya BMT diakomodasi oleh pemerintah melalui badan hukum koperasi dan oleh kementerian koperasi dan usaha kecil menengah. Ketiga, realitas penggunaan badan hukum koperasi oleh BMT tidak begitu banyak persoalan dan masalah.<sup>18</sup>

BMT dapat dikatakan sebagai lembaga keuangan mikro apabila telah berstatus badan hukum koperasi, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, bahwa pendirian LKM paling sedikit harus memiliki persyaratan:

- a. Bentuk badan hukum;
- b. Permodalan; dan
- c. Mendapat izin usaha<sup>19</sup> yang tata caranya diatur dalam Undang-Undang ini.

### **2.2.3. Tujuan BMT**

Fokus awal pendirian lembaga ekonomi mikro ini adalah untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya melalui pemberian pinjaman modal. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, BMT memiliki peran dan fungsi dalam beberapa hal:<sup>20</sup>

- a. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat dan daerah kerjanya.
- b. Meningkatkan kualitas SDM anggota menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.

---

<sup>18</sup> Ayu Franita Putri, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah BMT Asyiffa Kec. Sekampung Lampung Timur yang Dilikuidasi", *Jurnal Az Zarka*, Vol 11, No. 2 (Desember 2019), 318.

<sup>19</sup> Izin usaha yang dimaksud adalah dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan persyaratan-persyaratan: (a) susunan organisasi dan kepengurusan, permodalan, kepemilikan; dan kelayakan rencana kerja. Pasal 9 Ayat (1) dan (2) Undang-undang No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

<sup>20</sup> Wati Rahmi Ria, Hukum Perdata Islam, *Op. cit.* hlm. 246.

- c. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota. Setelah itu BMT dapat melakukan penggalangan dan memobilisasi atas potensi tersebut sehingga mampu melahirkan nilai tambah kepada anggota dan masyarakat sekitar.
- d. Menjadi perantara keuangan antar *aghniyah* sebagai *shahibul maal* dengan *dhu'afa* sebagai *mudharib*, terutama untuk dana sosial. BMT dalam fungsi ini bertindak sebagai *amil* yang bertugas untuk menerima zakat, infaq, sadaqah, dan dana sosial dan kemudian disalurkan kembali kepada golongan yang membutuhkan.
- e. Menjadi perantara keuangan antara pemilik dana, baik sebagai pemodal maupun penyimpanan dengan pengguna dana untuk pengembangan usaha produktif.

Fungsi dan peran BMT dalam mencapai tujuannya antara lain adalah:<sup>21</sup>

- a. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengatur, mendorong dan mengembangkan potensi dan kemampuan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat dan wilayah kerjanya;
- b. Meningkatkan kualitas SDI (Sumber Daya Insani) anggota menjadi lebih profesional dan islami sehingga lebih utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
- c. Menggalang dan menggerakkan potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
- d. Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*) antara aghniya sebagai shohibul maal dengan duaafa sebagai mudharib, khususnya untuk dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf dan hibah.

---

<sup>21</sup> Kwat Ismanto, "Pengelolaan Baitul Maal Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) di Kota Pekalongan", *Jurnal Penelitian*, Vol. 12, No. 1 (Mei 2015), 27.

#### 2.2.4. Prinsip dan Produk Inti Dari BMT

Secara ringkas prinsip dan produk inti dari *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a. Prinsip dan Produk inti *Baitul Maal*; *Baitul maal* memiliki prinsip sebagai penghimpun dan penyalur dana. Sebagai produk penghimpun dana *baitul maal* menerima dan mencari dana berupa zakat, infaq, dan shadaqah, dan juga menerima dana berupa sumbangan, hibah, atau wakaf serta dana-dana yang sifatnya sosial. *Baitul maal* dalam produk penyaluran dana harus bersifat spesifik, terutama dana yang bersumber dari zakat, karena sudah ditetapkan dalam nash, yaitu kepada 8 asnaf. Sedangkan dana diluar zakat dapat digunakan untuk pengembangan usaha orang-orang miskin, pengembangan lembaga pendidikan, masjid maupun biaya-biaya operasional kegiatan sosial lainnya.
- b. Prinsip dan Produk inti *Baitul Tamwil*; Prinsip dalam *baitul tamwil* tidak jauh berbeda dengan prinsip-prinsip yang digunakan dalam Bank Islam. BMT dalam melaksanakan fungsinya sebagai *baitul tamwil* memiliki 3 (tiga) prinsip, antara lain:<sup>23</sup>
  - 1) Prinsip bagi hasil yaitu merupakan suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemodal dengan pengelola dana. Pembagian bagi hasil dilakukan antara BMT dengan pengelola dana dan antara BMT dan penyedia dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *Mudharabah* dan *Musyarakah*.
  - 2) Prinsip jual beli dengan keuntungan (*Mark-up*) merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen (yang diberi kuasa) melakukan pembelian barang atas nama BMT, kemudian BMT bertindak sebagai penjual, menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan bagi BMT atau sering disebut sebagai *margin Mark-up*. Keuntungan yang diperoleh BMT akan

---

<sup>22</sup> Wati Rahmi Ria, Hukum Perdata Islam, *Op. cit.* hlm. 243.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 243-244.

dibagi juga kepada penyedia atau penyimpan dana. Bentuk produk prinsip ini adalah *Murabahah* dan *Bai' Bitsaman Ajil*.

- 3) Prinsip non profit atau disebut juga dengan pembiayaan kebijakan, prinsip ini lebih bersifat sosial dan tidak *profit oriented*. Sumber dana untuk pembiayaan ini tidak membutuhkan biaya (*non cost of money*) tidak seperti bentuk-bentuk pembiayaan tersebut diatas. Bentuk produk prinsip ini adalah pembiayaan *Qardhul Hasan*.

Adapun mengenai produk inti dari BMT sebagai fungsi *baitul tamwil* adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. Produk penghimpun dana yaitu berupa jenis-jenis simpanan yang dihimpun oleh BMT sebagai sumber dana yang kelak akan disalurkan kepada usaha-usaha produktif. Jenis simpanan tersebut antara lain adalah Al-Wadi'ah, Al-Mudharabah, dan Amanah.
- b. Produk penyaluran dana adalah bentuk dari pola pembiayaan yang merupakan kegiatan BMT dengan harapan dapat memberikan penghasilan. Pola pembiayaan tersebut adalah pembiayaan Mudharabah, pembiayaan Musyarakah, pembiayaan Murabahah, pembiayaan Bai' Saman Ajil, dan pembiayaan al-Qardhul Hasan.

#### **2.2.5. Hak dan Kewajiban Anggota dan Anggota Pendiri dalam Anggaran Dasar Koperasi BMT AR-Rohmah Muhammadiyah**

Koperasi BMT AR-Rohmah Muhammadiyah juga memiliki ketentuan terkait hak dan kewajiban dari anggota pendiri, hak dan kewajiban anggota, serta hak dan kewajiban anggota kehormatan yang diuraikan sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a. Anggota Pendiri berkewajiban:
  - 1) Membayar simpanan pokok (SP), simpanan pokok khusus (SPK), dan simpanan wajib (SW) sesuai dengan yang ditentukan oleh anggaran dasar Koperasi BMT Barokah AR-Rohmah Mulia.

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 244-245

<sup>25</sup> Dokumen AD (Anggaran Dasar) Koperasi BMT AR-Rohmah Muhammadiyah tahun buku 2016, hlm. 10-11.

- 2) Memperhatikan secara sungguh-sungguh kinerja pengurus dan pengelola Koperasi BMT Barokah AR-Rohmah Mulia.
  - 3) Memperhatikan secara sungguh-sungguh kinerja pengurus dan pengelola Koperasi BMT Barokah AR-Rohmah Mulia dan cara-cara meningkatkan kualitas kesehatannya.
- b. Anggota pendiri memiliki hak:
- 1) Bersama-sama Enam Anggota pendiri lainnya mengusulkan secara tertulis kepada pengurus untuk mengadakan rapat anggota pendiri beserta pengurus dan pengelola Koperasi BMT Barokah AR-Rohmah Mulia.
  - 2) Bersama-sama Empat Anggota pendiri lainnya mengusulkan secara tertulis kepada pengurus untuk mengadakan rapat anggota pendiri dengan pengurus Koperasi BMT Barokah AR-Rohmah Mulia.
  - 3) Menghadiri rapat anggota.
  - 4) Memberikan masukan diminta atau tidak diminta kepada pengurus.
  - 5) Menjadi calon anggota pengurus Koperasi BMT Barokah AR-Rohmah Mulia.
  - 6) Menerima SHU sesuai dengan keputusan rapat anggota tahunan Koperasi BMT Barokah AR-Rohmah Mulia.

Hak dan kewajiban anggota yang diuraikan sebagai berikut.

- a. Setiap Anggota berkewajiban:
- 1) Memperbanyak simpanan sukarela pada Koperasi BMT Barokah AR-Rohmah Mulia.
  - 2) Mendorong anggota masyarakat untuk menjadi anggota dan calon anggota Koperasi BMT Barokah AR-Rohmah Mulia.
  - 3) Memperhatikan perjalanan keuangan Koperasi BMT Barokah AR-Rohmah Mulia dan memperhatikan laporan-laporan kemajuan usaha dan kelembagaan Koperasi BMT Barokah AR-Rohmah Mulia.
- b. Setiap anggota memiliki hak:
- 1) Menghadiri rapat anggota Koperasi BMT Barokah AR-Rohmah Mulia.
  - 2) Dipilih dan memilih menjadi pengurus Koperasi BMT Barokah AR-Rohmah Mulia.

- 3) Memberikan suaranya dalam pemungutan suara.
- 4) Memberikan masukan-masukan untuk kelancaran usaha dan memperbaiki kinerja usaha dan kelembagaan Koperasi BMT Barokah AR-Rohmah Mulia.
- 5) Memperoleh bagi hasil dari SHU berdasarkan keputusan Rapat Anggota Tahunan.

### **2.3. Pembubaran Koperasi**

Pembubaran adalah suatu tindakan yang menyebabkan perusahaan berhenti dan tidak lagi menjalankan bisnis untuk selamanya, yang diikuti dengan proses administrasi berupa pemberitahuan, pengumuman dan pemutusan hubungan kerja dengan karyawannya. Pembubaran koperasi merupakan suatu perbuatan hukum yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum.<sup>26</sup> Pembubaran koperasi wajib diikuti likuidasi/ penyelesaian. Elips dalam kamus ekonominya mengartikan *liquidation* sebagai pembubaran perusahaan diikuti proses penjualan harta perusahaan, penagihan piutang, pelunasan utang serta penyelesaian sisa harta atau utang antara pemegang saham.<sup>27</sup> Untuk melaksanakan penyelesaian/ likuidasi ditunjuk likuidator. Likuidator adalah orang yang ditunjuk atau diangkat menjadi penyelenggara likuidasi. Pada dasarnya yang dilakukan likuidator sama dengan yang dilakukan oleh pengurus koperasi dalam keadaan koperasi normal (tidak dalam dalam rangka pembubaran).

#### **2.3.1. Alasan Pembubaran Koperasi**

Menurut ketentuan Pasal 46 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pembubaran koperasi dapat dilakukan berdasarkan keputusan rapat anggota atau berdasarkan keputusan pemerintah. Apabila pembubaran itu berdasarkan keputusan rapat anggota, menurut ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992, keputusan tersebut diberitahukan secara tertulis

---

<sup>26</sup> R. Soeroso, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 291

<sup>27</sup> Elips, 1997, *Kamus Hukum Ekonomi*, Jakarta, Proyek Elips, hlm 105.

oleh kuasa rapat anggota kepada semua kreditor dan pemerintah. Akan tetapi alasan pembubaran itu dilakukan, tidak diatur oleh undang-undang.<sup>28</sup>

Apabila pembubaran itu berdasarkan keputusan pemerintah, menurut ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992, pembubaran itu dilakukan apabila:<sup>29</sup>

- a. Terdapat bukti bahwa koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan undang-undang ini;
- b. Kegiatannya bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan; dan
- c. Kelangsungan hidupnya tidak dapat diharapkan.

Keputusan pembubaran karena alasan b dilakukan apabila telah dibuktikan dengan putusan pengadilan. Sedangkan keputusan pembubaran karena alasan c, antara lain, karena koperasi yang bersangkutan dinyatakan pailit.<sup>30</sup>

Dalam hal terjadi pembubaran koperasi, anggota hanya menanggung kerugian sebatas simpanan pokok, simpanan wajib, dan modal penyertaan yang dimilikinya. Pemerintah mengumumkan pembubaran koperasi dalam Berita Negara Republik Indonesia dan status badan hukum koperasi hapus sejak tanggal pengumuman tersebut (Pasal 55-56 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992).<sup>31</sup>

Pembubaran juga diartikan sebagai pemberhentian kegiatan koperasi sebagai akibat dari berakhirnya tujuan koperasi. Pembubaran tidak berarti berakhirnya eksistensi koperasi, dimana koperasi sebagai subyek hukum yang mempunyai aktiva dan pasiva yang setelah deklarasi pembubarannya diucapkan eksistensinya tetap ada tetapi dalam kondisi likuidasi (pembubaran). Hak yang dimiliki koperasi harus direalisasikan dan kewajibannya harus dipenuhi dan selama kondisi likuidasi, koperasi tidak menjalankan tugas biasa, tetapi terbatas yaitu khusus

---

<sup>28</sup> Johan Arifin *et al.*, *Perlindungan Hukum Nasabah Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (Studi Terhadap Nasabah BMT di Kota Semarang)*, *Op. cit.* hlm. 164.

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 165.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 166.

untuk membereskan hak dan kewajiban itu. Eksistensi koperasi tetap ada sepanjang diperlukan untuk membereskan.<sup>32</sup>

Koperasi adalah badan hukum yang akta pendiriannya disahkan oleh menteri dan secara eksplisit disebutkan UU sebagai badan hukum, maka pengertian pembubaran koperasi yaitu penghentian bisnis/ kegiatan koperasi dengan diikuti tindakan membereskan dan penyelesaian hak dan kewajiban koperasi terhadap pihak ketiga dan para kreditornya.

Pembubaran, likuidasi/penyelesaian dan berakhirnya status badan hukum koperasi diatur dalam Pasal 46 sampai 56 Undang-undang No. 25 Tahun 1992. Dasar yang memutuskan pembubaran koperasi diatur dalam Pasal 46 Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

### **2.3.2. Pembubaran Koperasi Menurut Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian**

Pembubaran koperasi sebagai badan hukum, menurut Pasal 46 Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dapat dilakukan berdasarkan keputusan rapat anggota, atau keputusan pemerintah. Sedangkan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-undang No. 25 Tahun 1992, keputusan pembubaran oleh pemerintah dilakukan apabila terdapat bukti bahwa koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan undang-undang ini, kegiatannya bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan, kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan.

Keputusan pembubaran koperasi oleh pemerintah menurut Pasal 47 ayat (2) Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dikeluarkan dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan rencana pembubaran tersebut oleh koperasi yang bersangkutan. Dalam Pasal 47 ayat (3) Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal penerimaan

---

<sup>32</sup> Mariam Darus Badruzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung, Alumni, hlm. 124.

pemberitahuan, koperasi yang bersangkutan berhak mengajukan keberatan. Keputusan pemerintah mengenai diterima atau ditolaknya keberatan atas rencana pembubaran diberikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya pernyataan keberatan tersebut ditetapkan dalam Pasal 47 ayat (4).

Keputusan pembubaran koperasi oleh rapat anggota diberitahukan secara tertulis oleh kuasa rapat anggota kepada semua kreditor dan pemerintah. Pemberitahuan kepada semua kreditor dilakukan oleh pemerintah, jika pembubaran tersebut dilakukan berdasarkan keputusan pemerintah. Apabila pemberitahuan pembubaran koperasi belum diterima oleh kreditor, maka pembubaran koperasi belum berlaku baginya. Dalam pemberitahuan kepada semua kreditor harus disebutkan nama dan alamat likuidator/ tim penyelesai dan semua kreditor dapat mengajukan tagihan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah tanggal diterimanya surat pemberitahuan pembubaran.

### **2.3.3. Pembubaran Koperasi Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro**

Koperasi sebagai suatu organisasi ekonomi yang berstatus badan hukum, hidup dan berkembang, tumbuh dan musnah, bubarnya koperasi diatur oleh suatu peraturan, baik itu peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau yang dibuat oleh anggota koperasi seperti yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.

Dalam Undang-undang Lembaga Keuangan Mikro No. 1 Tahun 2013 dapat dilihat ketentuan Pasal 23 yang menjelaskan jika LKM mengalami kesulitan likuiditas dan solvabilitas yang membahayakan kelangsungan usahanya, Otoritas Jasa Keuangan dapat mengambil tindakan agar:

Dalam hal LKM mengalami kesulitan likuiditas dan solvabilitas yang membahayakan keberlangsungan usahanya, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan agar :

- a. Pemegang saham atau anggota koperasi menambah modal;
- b. Pemegang saham mengganti dewan komisaris atau pengawas dan/atau direksi atau pengurus LKM;

- c. LKM menghapusbukukan Pinjaman atau Pembiayaan yang macet dan memperhitungkan kerugian LKM dengan modalnya;
- d. LKM melakukan penggabungan atau peleburan dengan LKM lain;
- e. Kepemilikan LKM dialihkan kepada pihak yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban;
- f. LKM menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan LKM kepada pihak lain; atau
- g. LKM menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban LKM kepada LKM atau pihak lain.

Dalam hal tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum cukup untuk mengatasi kesulitan likuiditas dan solvabilitas LKM, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha LKM dan memerintahkan direksi atau pengurus LKM untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Anggota atau rapat sejenis guna membubarkan badan hukum LKM dan membentuk tim likuidasi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Perlindungan pengguna jasa LKM apabila terjadi pembubaran pada LKM diatur dalam Pasal 24 Undang-undang Nomor. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga keuangan Mikro yang berbunyi untuk kepentingan pengguna jasa, LKM harus menyediakan informasi terbuka kepada masyarakat paling sedikit mengenai:

- a. Wewenang dan tanggung jawab pengurus LKM;
- b. Ketentuan dan persyaratan yang perlu diketahui oleh Penyimpan dan Peminjam; dan
- c. Kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi LKM dengan pihak lain.

Untuk perlindungan Penyimpan dan masyarakat diatur dalam Pasal 25 Undang-undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yang menetapkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian Penyimpanan dan masyarakat yang meliputi:

- a. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik dan kegiatan usaha LKM;
- b. Meminta LKM untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
- c. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan Undang-Undang ini.

Pasal 26 Undang-undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro menetapkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan melakukan pelayanan pengaduan Penyimpanan yang meliputi:

- a. Menyiapkan perangkat untuk pelayanan pengaduan Penyimpanan yang meliputi;
- b. Membuat mekanisme pengaduan Penyimpanan yang dirugikan oleh LKM; dan
- c. Memfasilitasi penyelesaian pengaduan Penyimpanan yang dirugikan oleh LKM.

#### **2.3.4. Prosedur Melakukan Pembubaran Koperasi**

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pembubaran, penyelesaian, dan hapusnya status badan hukum koperasi diatur Peraturan Pemerintah. Prosedur pembubaran koperasi :

- a. Penelitian oleh pejabat.
- b. Rencana pembubaran koperasi.
- c. Pengajuan keberatan pembubaran.
- d. Keputusan pembubaran.
- e. Pemberitahuan pembubaran koperasi kepada kreditor.

Dalam hal terjadi pembubaran koperasi maka wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator/ tim penyelesai untuk menyelesaikan atau membereskan hak dan kewajiban koperasi yang dibubarkan maka :

- a. Koperasi tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan koperasi dalam rangka likuidasi /penyelesaian.
- b. Dalam hal pembubaran terjadi berdasarkan keputusan rapat anggota atau jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir atau dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan pengadilan niaga

dan rapat anggota tidak menunjuk likuidator maka pengurus bertindak selaku likuidator.

Pembubaran Koperasi berdasarkan Keputusan Rapat Anggota :<sup>33</sup>

- a. Undangan Rapat Anggota dalam rangka Pembubaran Koperasi, dikirim oleh Pengurus paling lama 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Anggota diselenggarakan.
- b. Rapat Anggota dalam rangka Pembubaran Koperasi, dianggap sah apabila sudah mencapai kuorum yang dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) jumlah Anggota. Keputusan Rapat Anggota tentang Pembubaran Koperasi dianggap sah apabila disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara yang sah.
- c. Keputusan Rapat Anggota tentang Pembubaran koperasi wajib membentuk Tim Penyelesai, Tim Penyelesai melakukan pekerjaan penyelesaian dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Koperasi.
- d. Keputusan Rapat Anggota diberitahukan secara tertulis oleh kuasa Rapat Anggota kepada Menteri dan semua Kreditur.
- e. Pembubaran Koperasi oleh rapat anggota dilaporkan kepada Menteri.
- f. Koperasi yang telah bubar dihapus dan dicoret dari Buku Daftar Umum Koperasi.

Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah :

- a. Koperasi tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan/atau tidak melaksanakan ketentuan Anggaran Dasar Koperasi bersangkutan.
- b. Kegiatan koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan, yang dinyatakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- c. Koperasi dinyatakan pailit, berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

---

<sup>33</sup> Sikoper, *Pembubaran Koperasi*, 08 Maret 2022, <https://bit.ly/3IrydDt..>, (14.29).

- d. Koperasi tidak melakukan Rapat Anggota, selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
- e. Koperasi tidak melakukan kegiatan usaha secara nyata, selama 2 (dua) tahun berturut-turut terhitung sejak tanggal Pengesahan Akta Pendirian Koperasi.

## 2.4. Perlindungan Hukum

### 2.4.1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>34</sup> Perlindungan hukum dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan untuk melindungi seseorang, misalnya memberikan perlindungan kepada orang-orang yang lemah. Istilah perlindungan hukum berasal dari dua kata, yaitu perlindungan dan hukum. Perlindungan menurut KBBI berasal dari kata lindung yang memiliki arti tempat untuk berlindung, sedangkan hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan, atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.<sup>35</sup> Jadi perlindungan hukum adalah suatu peraturan yang dianggap mengikat untuk melindungi subyek hukum dalam pergaulan hidup masyarakat karena hukum memiliki arti dan fungsi yang penting bagi kehidupan manusia itu sendiri.

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Arti pentingnya hukum bagi manusia dan masyarakat setidaknya dapat dilihat dari dua aspek. *Pertama* dengan melihat pada potensi hukum sebagai sarana penyelesaian sengketa (*law as a tool of dispute settlement*). Pandangan ini dalam ilmu sosial dikelompokkan sebagai penganut teori konflik. Kedua, melihat kepada potensi hukum untuk mempersatukan segenap unsur yang beragam di masyarakat dengan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan (*law*

<sup>34</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 53.

<sup>35</sup> KBBI Daring, 11 September 2021, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>. (13.41).

*as a tool of balancing of interest*). Pandangan ini dapat dikelompokkan sebagai penganut teori fungsional.<sup>36</sup>

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada setiap pihak yang menjadi pendukung hak dan kewajiban ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif dengan tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa maupun yang bersifat represif dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa, baik yang lisan maupun yang tertulis. Sehingga dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian bagi setiap subyek hukum.

#### **2.4.2. Konsep Perlindungan Hukum**

Teori perlindungan hukum yang diungkapkan oleh para ahli diantaranya adalah<sup>37</sup> teori dari Philipus M Hadjon yang mengungkapkan perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Kemudian Hadjon mengklasifikasikan dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat dengan berdasarkan sarananya, yakni preventif dan represif. Perlindungan preventif memiliki arti bahwa rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif untuk mencegah terjadinya sengketa. Selanjutnya perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum merupakan suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitas sebagai subjek hukum.

Teori yang kedua dari Satjipto Rahardjo yang terinspirasi dari tujuan hukum yang dikemukakan Fitzgerald. Tujuan hukum menurut Fitzgerald adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan yang ada dalam

---

<sup>36</sup> Nasikun, 1989, *Sistem Sosial Indonesia*, Jakarta, CV Rajawali, hlm. 9.

<sup>37</sup> Hukum Online.com, *Perlindungan Hukum: Pengertian, Teori, Contoh, dan Cara Memperolehnya*, 15 Maret 2022, <https://bit.ly/3aia5gc>, (10:32).

masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut. Dari konsep itu, Rahardjo memberikan arti perlindungan hukum sebagai upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia dengan memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.

Teori yang ketiga dari Soerjono Soekanto yang mengungkapkan perlindungan hukum pada dasarnya merupakan perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum.<sup>38</sup> Perlindungan hukum memiliki beberapa unsur diantaranya adalah adanya perlindungan dari pemerintah kepada warga negaranya; jaminan kepastian hukum; berkaitan dengan hak-hak warga negaranya; adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Perlindungan hukum tidak hanya diberikan kepada korban melainkan tersangka sebagai pihak yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum. Berkaitan dengan hak-hak tersangka yang harus dipenuhi agar sesuai dengan prosedur pemeriksaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto bergantung pada beberapa faktor yakni :

- a. Hukumnya yaitu undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara. Penyusunan undang-undang juga harus dibuat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat dimana undang-undang tersebut diberlakukan.
- b. Penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam penegakan hukum harus menjalankan tugasnya sesuai peranan masing-masing secara profesional.
- c. Masyarakat, yaitu masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku serta menaati dengan penuh kesadaran.
- d. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain sebagainya.

---

<sup>38</sup> Kompas.com, *Praktik Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, 15 Maret 2022, <https://bit.ly/3aia5qc>.

- e. Kebudayaan yang mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap duruk sehingga dihindari.

### **2.4.3. Macam-macam Perlindungan Hukum**

Kehadiran berbagai undang-undang dan peraturan merupakan wujud dari perlindungan hukum di Indonesia. Bentuk perlindungan dan kategorinya beragam, dengan contoh perlindungan hukum antara lain perlindungan hukum perdata, perlindungan hukum konsumen, perlindungan anak, dan lain sebagainya.

Secara tersirat, perlindungan hukum secara perdata tergambar dalam KUH Perdata. Dalam KUH Perdata, diatur perlindungan untuk korban atau pihak yang mengalami kerugian berupa ganti rugi. Hal tersebut sesuai dengan yang termaktub dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa orang yang melanggar hukum dan membawa kerugian wajib mengganti kerugian yang timbul karenanya.

Perlindungan konsumen diatur di dalam UU Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen dalam Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Konsumen diartikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dalam undang-undang ini diterangkan pula sejumlah hak dari konsumen dan kepastian hukumnya.

Persoalan yang berkaitan dengan perlindungan anak diatur dalam UU Perlindungan Anak dan perubahannya. Pasal 1 Angka 2 UU Perlindungan Anak *jo.* UU 35/2014 menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan hukum dan diskriminasi.

#### 2.4.4. Bentuk dan Sarana Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dalam Negara hukum dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di Negara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan atas kepentingan manusia.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat yaitu bersifat pencegahan dan bersifat hukuman. Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Perlindungan yang dimaksud dengan bersifat pencegahan yaitu membuat peraturan, Sedangkan Perlindungan yang dimaksud bersifat hukuman yaitu menegakkan peraturan.

Dalam pelaksanaan memberikan dan menjalankan perlindungan hukum maka dibutuhkan suatu wadah atau tempat yang disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum ada dua macam yaitu:<sup>39</sup>

##### a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.<sup>40</sup> Perlindungan hukum preventif dapat dilakukan dengan cara pembinaan, pengawasan, dan peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah

---

<sup>39</sup> Philipus M. Hadjon, 1989 , *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, hlm. 20.

<sup>40</sup> *Ibid.*

suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.


b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk dalam kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.<sup>41</sup> Perlindungan hukum represif dapat dilakukan dengan cara memberi sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

---

<sup>41</sup> *Ibid.*

#### 2.4.5. Kerangka Pikir



Keterangan :

Koperasi BMT dengan nasabah penabung memiliki hubungan hukum, dimana hubungan hukum tersebut menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak. Hubungan hukum yang terjadi pada Koperasi BMT AR-Rohmah Muhammadiyah dan nasabah penabung adalah karena adanya akad wadi'ah. Wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat nasabah yang bersangkutan menghendakinya. Kesulitan nasabah dalam melakukan penarikan dana simpanan yang diikuti dengan terjadinya pembubaran pada koperasi BMT AR-Rohmah Muhammadiyah menimbulkan permasalahan terkait perlindungan hukum yang Koperasi BMT AR-Rohmah Muhammadiyah berikan kepada nasabahnya. Yang dimaksud dengan pembubaran adalah penghentian kegiatan badan hukum koperasi sebagai akibat berakhirnya tujuan koperasi. Pembubaran koperasi wajib diikuti likuidasi/penyelesaian. Likuidasi adalah pembubaran perusahaan sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditor dan pembagian harta yang tersisa kepada para pemegang saham. Jadi likuidasi dilakukan dalam rangka pembubaran badan hukum.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in-action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat.<sup>42</sup> Implementasi secara *in-action* tersebut merupakan fakta empiris, yang diharapkan akan berlangsung sempurna apabila ada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif yaitu metode atau cara yang digunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada, dengan adanya penambahan sumber data wawancara dengan pihak terkait perlindungan hukum Koperasi BMT AR-Rohmah Muhammadiyah berikan kepada nasabahnya setelah terjadinya pembubaran pada BMT.

#### **3.2. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian secara deskriptif<sup>43</sup> yaitu penelitian yang dilakukan untuk memberikan pemaparan dan menjelaskan secara rinci dan mendalam untuk mengungkap apa yang terdapat dibalik peristiwa nyata dengan maksud mencari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memaparkan secara jelas dan

---

<sup>42</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 134.

<sup>43</sup> Hadari Nawawi, 2005, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, hlm. 63.

terperinci mengenai ketentuan hukum dalam lingkup penyelesaian pembubaran koperasi BMT AR-Rohmah Muhammadiyah Lampung Timur.

### 3.3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan studi kasus (*case study approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang dijadikan topik pembahasan,<sup>44</sup> sedangkan pendekatan studi kasus adalah pendekatan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dijadikan topik pembahasan dalam sebuah penulisan.<sup>45</sup> Berdasarkan penelitian hukum normatif empiris, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *live case study* yang merupakan pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang prosesnya masih berlangsung atau belum berakhir.

### 3.4. Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.

#### 1. Data primer

Data primer dalam penelitian hukum merupakan bahan penelitian berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia. Baik dalam bentuk perilaku verbal, perilaku nyata, maupun perilaku yang terdokumentasi dalam berbagai hasil perilaku atau catatan-catatan (arsip). Sumber data primer yaitu data yang diambil dari lapangan melalui wawancara dengan pihak berkepentingan atau narasumber yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

---

<sup>44</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2019, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 186.

<sup>45</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Pelitan Hukum*, Jakarta, Penerbit Kencana, hlm. 134.

## 2. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang dikenal dengan istilah bahan hukum.<sup>46</sup> Terdapat 3 (tiga) macam bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.<sup>47</sup> Bahan hukum primer dalam penelitian ini, yakni :

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
- 3) POJK Nomor 10/POJK.05/2021 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.
- 4) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoprasian.

### b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa :

- 1) Buku-buku Hukum dan Ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- 2) Jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- 3) Hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- 4) Makalah-makalah, artikel-artikel, dan karya tulis yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- 5) Internet yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 156.

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 157.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang dapat berupa :

- 1) Kamus Hukum.
- 2) Kamus Bahasa Indonesia.

### **3.5. Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data sekunder yang digunakan adalah :

1. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menggunakan dan mempelajari dokumentasi atau dokumen yang berupa arsip-arsip catatan, maupun tabel, dimana dengan dokumen yang ada akan memberikan gambaran yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap nasabah Koperasi BMT AR-Rohmah Muhammadiyah Lampung Timur. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Dokumen AD/ ART (Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga) Koperasi BMT AR-Rohmah Muhammadiyah tahun buku 2016.
- b. Dokumen Daftar Honorer Pengurus Koperasi BMT AR-Rohmah Muhammadiyah Marga Tiga tahun buku 2015.
- c. Dokumen Kriteria Dalam Pemberian Pembiayaan Koperasi BMT AR-Rohmah Muhammadiyah.
- d. Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pengurus tahun buku 2017.
- e. Dokumen Sertifikat Investasi Berjangka tahun 2018 milik Ibu Darmini.
- f. Dokumen Sistem Prosedur Pembiayaan Koperasi BMT AR-Rohmah Muhammadiyah Marga Tiga.
- g. Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Koperasi BMT AR-Rohmah Muhammadiyah tahun buku 2016.
- h. Dokumen Surat Kuasa dari Ibu Sabariah kepada Bapak Kusdiyono tahun 2018.

## 2. Wawancara

Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber untuk mendapatkan informasi dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan Perlindungan hukum Koperasi BMT AR-Rohmah Muhammadiyah berikan kepada nasabahnya. Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten. Narasumber dalam penelitian ini adalah pihak yang merupakan bagian dari unit analisis yaitu :

- a. Bapak Kusdiyono selaku Ketua Koperasi BMT AR-Rohmah Muhammadiyah.
- b. Ibu Henny Lestari Ningsih selaku Ketua Koordinator Nasabah Koperasi BMT AR-Rohmah Muhammadiyah.
- c. Ibu Darmini selaku nasabah Koperasi BMT AR-Rohmah Muhammadiyah.
- d. Ibu Mutmainah selaku Nasabah Koperasi BMT AR-Rohmah Muhammadiyah.

### 3.6. Metode Pengolahan Data

Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, yaitu mengelola data sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukum tersebut tersusun secara runtut, sistematis, sehingga akan mudah dalam melakukan analisis.<sup>48</sup> Adapun tahapan-tahapan dalam pengolahan data yaitu :

1. Identifikasi data, yaitu menelaah data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan.
2. Editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah menghimpun data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadang kala belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya kurang bahkan terlewatkan.<sup>49</sup> Oleh karena itu, untuk kelengkapan penelitian ini, maka proses editing ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema penelitian ini, yaitu perlindungan hukum terhadap nasabah koperasi yang mengalami pembubaran.

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm 180.

<sup>49</sup> Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 182.

3. Klasifikasi data, yaitu data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
4. Sistematisasi data, yaitu semua data yang sudah diperoleh dikumpulkan dan disusun secara sistematis sesuai dengan urutannya.

### **3.7. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara menafsirkan, menginterpretasikan, dan mengklasifikasikan data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan hasil wawancara dengan menggunakan kerangka teori yang hasilnya diuraikan dan dijelaskan kedalam bentuk kalimat yang jelas, teratur, efektif, dan logis sehingga nantinya diperoleh gambaran yang jelas, tepat, dan dapat ditarik suatu kesimpulan. Proses ini dilakukan dengan cara berpikir deduktif yaitu cara analisis kesimpulan umum (generalisasi) dengan melihat normanya terlebih dahulu kemudian diuraikan secara khusus dengan melihat fakta-fakta yang ada terkait perlindungan hukum yang diberikan oleh Koperasi BMT AR-Rohmah Muhammadiyah kepada nasabahnya.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya pembubaran pada Koperasi BMT AR-Rohmah Muhammadiyah Lampung Timur yakni berasal dari pihak Koperasi BMT AR-Rohmah Muhammadiyah dan berasal dari pihak anggota. Faktor pembubaran yang berasal dari pihak Koperasi BMT AR-Rohmah Muhammadiyah meliputi anggota pendiri tidak membayar simpanan wajib, pengawasan masalah keuangan, anggota pengurus tidak jujur, penilaian karakter calon anggota tidak sempurna, dan lemahnya tenaga kerja khusus bagian penagihan. Disisi lain, faktor pembubaran yang berasal dari pihak anggota meliputi kurangnya kerjasama dari anggota, anggota tidak mengangsur pembiayaan dengan serius, dan ketidakjujuran anggota dalam mengajukan pembiayaan
2. Perlindungan hukum Koperasi BMT AR-Rohmah Muhammadiyah berikan kepada nasabah setelah pembubaran adalah memberikan perlindungan hukum represif yakni dengan cara melelang seluruh aset milik Koperasi BMT AR-Rohmah Muhammadiyah yang meliputi tanah, KWH meteran listrik, AC, dan aset-aset BMT yang lainnya untuk membayar kerugian nasabah penabung, serta melaporkan manajer ke pihak kepolisian terkait penggelapan dalam jabatan yang telah dilakukannya. Karena hasil penjualan aset-aset BMT saja tidak cukup untuk mengembalikan semua dana simpanan milik nasabah, maka karyawan BMT dan para nasabah penyimpan dana melakukan penagihan setiap minggunya ke rumah nasabah yang menerima pembiayaan dari BMT, kemudian dana yang terkumpul dibagi sesuai dana simpanan masing-masing nasabah.

## **5.2. Saran**

Pihak Koperasi BMT AR-Rohmah Muhammadiyah harus lebih memaksimalkan dalam manajemen khususnya dalam kerja para pengurus dengan cara meningkatkan pengawasan, baik di kalangan pimpinan BMT maupun karyawannya, sehingga tidak ada lagi peluang untuk terjadinya penyelewengan dana. Selain itu, penilaian terhadap calon anggota yang mengajukan pembiayaan harus dilakukan atas dasar pertimbangan bukan karena belas kasihan ataupun hubungan pertemanan dan persaudaraan. Hal tersebut tentunya dilakukan agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah di kemudian hari sehingga BMT akan tetap eksis dan bertahan kelangsungan hidupnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Anshori, Abdul Ghofur. 2008. *Penerapan Prinsip Syari'ah Dalam Lembaga Keuangan Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arifin, Johan. dkk. 2010. *Perlindungan Hukum Nasabah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Terhadap Nasabah BMT di Kota Semarang)*. Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang.
- Badruzaman, Mariam Darus. 1994. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni.
- Elips. 1997. *Kamus Hukum Ekonomi*. Jakarta: Proyek Elips.
- Hadjon, Philipus M. 1989. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hendrojogi. 2004. *Koperasi: Asas-Asas, Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Imaniyati, Neni Sri. 2010. *Aspek-Aspek Hukum BMT Cet-1*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Pelatihan Hukum*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- , 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

- Nasikun. 1989. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: CV Rajawali.
- Nawawi, Hadari. 2005. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2019. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ria, Wati Rahmi. 2018. *Hukum Perdata Islam*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.
- Ridwan, Ahmad Hasan. 2004. *BMT & Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syari'ah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Soeroso, R. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoprasian.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/POJK.05/2021 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Keuangan Mikro.

## **JURNAL**

- Franita, Ayu Putri, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah BMT Asyiffa Kec. Sekampung Lampung Timur yang Dilikuidasi", *Jurnal Az Zarka*, Vol 11, No. 2 (Desember 2019).

Gultom, Asrini Juniati, “Pembubaran Koperasi Yang Tidak Menjalankan Rapat Anggota Tahunan Oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Pekanbaru”, *JOM Fakultas Hukum*, Vol I (Februari 2015).

Ismanto, Kuart, “Pengelolaan Baitul Maal Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) di Kota Pekanbaru”, *Jurnal Penelitian*, Vol. 12, No. 1 (Mei 2015).

## INTERNET

Hukum Online.com. “Perindungan Hukum: Pengertian, Teori, Contoh, dan Cara Memperolehnya.” <https://bit.ly/3aia5qc>.

KBBI Daring. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

Kompas.com. *Praktik Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia.* <https://bit.ly/3ypFgb1>.

Kopkarubaya.com, *Cari Tahu Bedanya Simpanan Pokok, Wajib, dan Sukarela,* <https://www.kopkarubaya.com/2019/07/cari-tahu-bedanya-simpanan-pokok-wajib-dan-sukarela/>.

Kopma FBE UII, *Landasan dan Asas Koperasi,* <https://kopmafeuii.com/landasan-dan-asas-koperasi/>.

Sikoper. *Pembubaran Koperasi.* <https://bit.ly/3IrydDt>.